



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KEVIN ANGGARA Bin (Alm) REBIN;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT01 RW01, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa KEVIN ANGGARA Bin (Alm) REBIN ditangkap tanggal 17 September 2024;

Terdakwa KEVIN ANGGARA Bin (Alm) REBIN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa didampingi Eka Putri Yuliana, S.H., dan Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Eka Putri Yuliana, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Gajah Mada (LBH Surya Gajah Mada) yang beralamat di Jalan Koi No. 6, Dusun Tlogo I, RT002 RW001, Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 47/SK/2025, tanggal 6 Februari 2025;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 11 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KEVIN ANGGARA Bin REBIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KEVIN ANGGARA Bin REBIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L. Total 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil double L
 - 5 (lima) bungkus plastik masing - masing berisi 15 (lima belas) butir. Total 75 (tujuh puluh lima) butir pil double L
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) butir pil double double L
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 71 (tujuh puluh satu) butir pil double L
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 21 (dua puluh satu) butir pil double L
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil double L
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warn hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y27, warna biru, nomor simcard : 087840452938
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM – 9/M.5.48/Enz.2/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa KEVIN ANGGARA Bin (Alm) REBIN** pada hari Selasa tanggal 11 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT 01 / RW 01 Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KEVIN ANGGARA Bin (Alm) Rebin (selanjutnya disebut terdakwa KEVIN) memiliki pil double L sebanyak 1 (satu) botol atau berjumlah 1.000 (seribu) butir untuk diedarkan, yang didapatkan dari saudara CANDRA (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per botolnya (sejumlah 1.000 butir).
- Bahwa selanjutnya **pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB** terdakwa KEVIN mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L dengan cara saksi ERIK SETIAWAN (selanjutnya disebut saksi ERIK) mendatangi terdakwa KEVIN bermaksud membeli pil double L seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang pembelian kepada terdakwa KEVIN.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah uang diterima oleh terdakwa KEVIN, selanjutnya terdakwa KEVIN pergi ke belakang rumah (tepatnya di *tritis* rumah) mengambil pil *double L* yang disimpan dalam tas kecil warna hitam. Lalu terdakwa KEVIN mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir pil *double L* dari dalam tas tersebut, lalu diberikan kepada saksi ERIK. Setelah pil *double L* diterima, selanjutnya saksi ERIK pamit pulang meninggalkan terdakwa KEVIN.

- Bahwa **pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB**, di Dusun Krajan RT 01/RW 01 Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar tim Satresnarkoba Polres Blitar menangkap terdakwa KEVIN dan saksi ERIK, lalu ditemukan beberapa barang bukti di rumah terdakwa KEVIN berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik masing - masing berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil *double L* Total 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil *double L*;
- 5 (lima) bungkus plastik masing - masing berisi 15 (lima belas) butir Total 75 (tujuh puluh lima) butir pil *double L*;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) butir pil *double L*;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 71 (tujuh puluh satu) butir pil *double L*;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 21 (dua puluh satu) butir pil *double L*;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil *double L*;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y27, warna biru, nomor simcard : 087840452938; dan
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

yang merupakan sisa uang hasil penjualan Pil Double L yang ditemukan saat penggeledahan oleh Tim Satresnarkoba Polres Blitar, dan selanjutnya terdakwa KEVIN serta barang buktinya dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan pemeriksaan/penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa KEVIN mendapat keuntungan dengan menjual sediaan farmasi jenis pil *double L* sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap 1.000 (Seribu) butir yang terjual.

- Bahwa Pil Double L yang diberikan terdakwa kepada saksi ERIK tidak memiliki informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (Label) diantaranya nama obat, bentuk sediaan, dan besar kemasan (Unit) diantaranya nama dan kekuatan zak aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian, nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interaksi obat, peringatan-perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat serta label khusus sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat tanda register/izin edar kefarmasian dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki latar belakang dibidang kefarmasian/kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 181/14098/2024 tanggal 28 September 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pegadaian Wlingi METI KRISTANTI K. NIK P.80384 diketahui berat 387 butir Narkotika jenis Pil Double L berat bersih 73,53 (tujuh puluh tiga koma lima puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA JAWA TIMUR dengan Nomor Lab : 08561/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si atas nama terdakwa Kevin Anggara Als. Kevin Bin (Alm) Rebin positif *triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa KEVIN ANGGARA Bin (Alm) REBIN** pada hari Selasa tanggal 11 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT 01 / RW 01 Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”***, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KEVIN ANGGARA Bin (Alm) Rebin (selanjutnya disebut terdakwa KEVIN) memiliki pil double L sebanyak 1 (satu) botol atau berjumlah 1.000 (seribu) butir untuk diedarkan, yang didapatkan dari saudara CANDRA (Daftar Pencarian Orang) seharga

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per botolnya (sejumlah 1.000 butir).

- Bahwa selanjutnya **pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB** terdakwa KEVIN tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan cara saksi ERIK SETIAWAN (selanjutnya disebut saksi ERIK) mendatangi terdakwa KEVIN bermaksud membeli obat keras berupa pil *double L* seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang pembelian kepada terdakwa KEVIN. Setelah uang diterima oleh terdakwa KEVIN, selanjutnya terdakwa KEVIN pergi ke belakang rumah (tepatnya di *tritis* rumah) mengambil pil *double L* yang disimpan dalam tas kecil warna hitam. Lalu terdakwa KEVIN mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir pil *double L* dari dalam tas tersebut, lalu diberikan kepada saksi ERIK. Setelah pil *double L* diterima, selanjutnya saksi ERIK pamit pulang meninggalkan terdakwa KEVIN.

- Bahwa **pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB**, di Dusun Krajan RT 01/RW 01 Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar tim Satresnarkoba Polres Blitar menangkap terdakwa KEVIN dan saksi ERIK, lalu ditemukan beberapa barang bukti di rumah terdakwa KEVIN berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik masing - masing berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil *double L* Total 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil *double L*;
- 5 (lima) bungkus plastik masing - masing berisi 15 (lima belas) butir Total 75 (tujuh puluh lima) butir pil *double L*;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) butir pil *double L*;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 71 (tujuh puluh satu) butir pil *double L*;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 21 (dua puluh satu) butir pil *double L*;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil *double L*;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y27, warna biru, nomor simcard : 087840452938; dan
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan Pil Double L. yang ditemukan saat penggeledahan oleh Tim Satresnarkoba Polres Blitar, dan selanjutnya terdakwa KEVIN serta barang buktinya dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan pemeriksaan/penyidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KEVIN mendapat keuntungan dengan menjual sediaan farmasi jenis pil *double L* sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap 1.000 (Seribu) butir yang terjual.
- Bahwa Pil Double L yang diberikan terdakwa kepada saksi ERIK tidak memiliki informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (Label) diantaranya nama obat, bentuk sediaan, dan besar kemasan (Unit) diantaranya nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian, nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan-perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat serta label khusus sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat tanda register/izin edar kefarmasian dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki latar belakang dibidang kefarmasian/kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 181/14098/2024 tanggal 28 September 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pegadaian Wlingi METI KRISTANTI K. NIK P.80384 diketahui berat 387 butir Narkotika jenis Pil *Double L* berat bersih 73,53 (tujuh puluh tiga koma lima puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA JAWA TIMUR dengan Nomor Lab : 08561/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si atas nama terdakwa Kevin Anggara Als. Kevin Bin (Alm) Rebin positif *triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM WAHYU PURBAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Blitar yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira jam 18.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan RT01 RW01, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan dan menyediakan sediaan farmasi jenis pil double L;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L Total 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil double L, 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi 15 (lima belas) butir. Total 75 (tujuh puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 71 (tujuh puluh satu) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 21 (dua puluh satu) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil double L, 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y27, warna biru, nomor simcard : 087840452938, Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara CANDRA (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil double L dari saudara CANDRA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara diantar ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Dusun Krajan RT01 RW01, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil double L dari saudara CANDRA dengan harga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mendapat pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, pil double L tersebut Terdakwa jual atau edarkan kepada saudara M. ERIK SETIAWAN Als. GANDEN;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, pil double L yang Terdakwa jual atau edarkan kepada saudara M. ERIK SETIAWAN Als. GANDEN dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada saudara ERIK SETIAWAN Als. GANDEN dilakukan dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, Terdakwa didatangi oleh saudara ERIK SETIAWAN Als. GANDEN untuk membeli pil double L seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang pembelian kepada Terdakwa. Setelah uang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah (tepatnya di tritis rumah) mengambil pil double L yang disimpan dalam tas kecil warna hitam. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir pil double L dari dalam tas tersebut yang kemudian diberikan kepada saudara ERIK SETIAWAN Als. GANDEN. Setelah pil double L diterima, selanjutnya saudara ERIK SETIAWAN Als. GANDEN pamit pulang meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, selain kepada saudara ERIK SETIAWAN Als. GANDEN, Terdakwa juga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada kawan-kawan lain yang dikenalnya;

- Bahwa ciri-ciri pil double L yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai kompetensi dan izin dalam mengedarkan pil Double L dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat ada orang yang membeli pil Double L kepada Terdakwa tidak dilengkapi resep dokter;

- Bahwa pil Double L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu serta izin edarnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan didapat dan disita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. ALFIN NUR SIGIT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang merupakan anggota tim Satresnarkoba Polres Blitar yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira jam 18.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan RT01 RW01, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan dan menyediakan sediaan farmasi jenis pil double L;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L Total 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil double L, 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi 15 (lima belas) butir. Total 75 (tujuh puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 71 (tujuh puluh satu) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 21 (dua puluh satu) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil double L, 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y27, warna biru, nomor simcard : 087840452938, Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara CANDRA (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil double L dari saudara CANDRA sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara diantar ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Dusun Krajan RT01 RW01, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil double L dari saudara CANDRA dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mendapat pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, pil double L tersebut Terdakwa jual atau edarkan kepada saudara M. ERIK SETIAWAN Als. GANDEN;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, pil double L yang Terdakwa jual atau edarkan kepada saudara M. ERIK SETIAWAN Als. GANDEN dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada saudara ERIK SETIAWAN Als. GANDEN dilakukan dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, Terdakwa didatangi oleh saudara ERIK SETIAWAN Als. GANDEN untuk membeli pil double L seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang pembelian kepada Terdakwa. Setelah uang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah (tepatnya di tritis rumah) mengambil pil double L yang disimpan dalam tas kecil warna hitam. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir pil double L dari dalam tas tersebut yang kemudian diberikan kepada saudara ERIK SETIAWAN Als. GANDEN. Setelah pil double L diterima, selanjutnya saudara ERIK SETIAWAN Als. GANDEN pamit pulang meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, selain kepada saudara ERIK SETIAWAN Als. GANDEN, Terdakwa juga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada kawan-kawan lain yang dikenalnya;
- Bahwa ciri-ciri pil double L yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai kompetensi dan izin dalam mengedarkan pil double L dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada orang yang membeli pil double L kepada Terdakwa tidak dilengkapi resep dokter;
 - Bahwa pil double L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu serta izin edarnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan didapat dan disita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;
3. M. ERIK SETIAWAN als GANDEN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga atau pekerjaan namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengedarkan pil double L kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB di Dusun Krajan RT01 RW01, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa saksi terakhir kali membeli pil double L dari Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT01 RW01, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa saksi membeli pil double L dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapat 100 (seratus) butir yang dikemas kedalam bungkus plastik bening;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai kompetensi dan izin dalam mengedarkan pil double L dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUGIYONO, S.Farm.Apt., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Kefarmasian, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu sebagai Kepala Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya dibidang Kefarmasian, baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan;
 - Bahwa pil double L mengandung Triheksifenidil HCI yang termasuk obat keras;
 - Bahwa obat keras adalah obat yang berkhasiat keras dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter;
 - Bahwa obat dengan jenis kandungan Triheksifenidil HCI adalah untuk pengobatan psikotis/sakit jiwa;
 - Bahwa sesuai dengan klasifikasinya untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana Psikotropika;
 - Bahwa akibat dari mengkonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCI yaitu menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya;
 - Bahwa sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCI yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tanpa ada petunjuk apapun, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
 - Bahwa pengelolaan sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCI diberlakukan sebagaimana Psikotropika dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya dibawah pengawasan dokter;
 - Bahwa kode izin edar dari sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCI harus sesuai dengan ketentuan saat registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
 - Bahwa tidak ada arti secara ilmu kefarmasian terkait logo "LL" pada tiap tablet pil double L dan hanya merupakan kode/logo dari pabrik farmasi yang memproduksi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 181/14098/2024 tanggal 28 September 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pegadaian Wlingi METI KRISTANTI K. NIK P.80384 diketahui berat 387 butir Narkotika jenis Pil Double L berat bersih 73,53 (tujuh puluh tiga koma lima puluh tiga) gram;
 - Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLDA JAWA TIMUR dengan Nomor Lab: 08561/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si atas nama terdakwa Kevin Anggara Als. Kevin Bin (Alm) Rebin positif triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 18.00 WIB di Dusun Krajan RT01 RW01, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara CANDRA (Daftar Pencarian Orang) dengan cara saudara CANDRA (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 21.00 WIB untuk menanyakan ketersediaan stok pil double L. Lalu Terdakwa menjawab jika sudah habis, kemudian Terdakwa memesan kembali sebanyak 1 (satu) botol yang berjumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 23.00 WIB, saudara CANDRA (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah Terdakwa untuk membawa sebungkus plastik berisi pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari saudara CANDRA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi M. ERIK SETIAWAN als GANDEN sebanyak 2 (dua) kali, dan terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT01 RW01, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar sebanyak 100 (seratus) butir, dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah (tepatnya di tritis rumah) mengambil pil double L yang disimpan dalam tas kecil warna hitam. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir pil double L dari dalam tas tersebut, lalu diberikan kepada Saksi M. ERIK SETIAWAN als GANDEN dan setelah pil double L diterima, selanjutnya saksi M. ERIK SETIAWAN als GANDEN pamit pulang;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali pil double L yang didapatkan dari saudara CANDRA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1.000 (seribu) butir termasuk kepada Saksi M. ERIK SETIAWAN als GANDEN sebanyak 100 (seratus) butir;

- Bahwa pil double L yang belum terjual sebanyak 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir;

- Bahwa saat ini masih terdapat sisa untuk uang hasil penjualan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual sediaan farmasi jenis pil double L sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap 1.000 (seribu) butir yang terjual;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang disita darinya saat penangkapan dan penggeledahan berupa: 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L dengan total 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil double L, 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi 15 (lima belas) butir dengan total 75 (tujuh puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 71 (tujuh puluh satu) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 21 (dua puluh satu) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil double L, 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y27 warna biru dengan nomor sim card: 087840452938 dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pil tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;
- Bahwa benar pil double L yang Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil Doble L;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L Total 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil double L;
2. 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Total 75 (tujuh puluh lima) butir pil double L;
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) butir pil double L;
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi 71 (tujuh puluh satu) butir pil double L;
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi 21 (dua puluh satu) butir pil double L;
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil double L;
7. 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
8. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y27, warna biru, nomor simcard : 087840452938; dan
9. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan pil double L.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA bersama Saksi ALFIN NUR SIGIT dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar telah melakukan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira jam 18.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT01 RW01, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar dan dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L dengan total 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil double L, 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi 15 (lima belas) butir dengan total 75 (tujuh puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 71 (tujuh puluh satu) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 21 (dua puluh satu) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil double L, 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y27 warna biru dengan nomor *sim card*: 087840452938 dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

2. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari saudara CANDRA (Daftar Pencarian Orang) dengan cara saudara CANDRA (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 21.00 WIB untuk menanyakan ketersediaan stok pil double L. Lalu Terdakwa menjawab jika sudah habis, kemudian Terdakwa memesan kembali sebanyak 1 (satu) botol yang berjumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 23.00 WIB, saudara CANDRA (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah Terdakwa untuk membawa sebungkus plastik berisi pil double L yang dibeli oleh Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi M. ERIK SETIAWAN als GANDEN sebanyak 2 (dua) kali, dan terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT01 RW01, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar sebanyak 100 (seratus) butir yang dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi dan tanpa izin mengedarkan pil double L kepada Saksi M. ERIK SETIAWAN als GANDEN dan pil double L yang Terdakwa edarkan tidak menggunakan resep dokter serta tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sesuai dengan standar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

5. Bahwa barang bukti pil double L yang terdakwa edarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08561/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md serta mengetahui a.n. KabisLabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 25098/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,380$ gram disita dari Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui barang bukti dengan nomor 25098/2024/NOF (+) Positif Triheksifenidil HCl, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 25098/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

6. Bahwa barang bukti pil double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt., adalah mengandung Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras dan digunakan untuk pengobatan psikotis/sakit jiwa yang sesuai dengan klasifikasinya dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter serta dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana Psikotropika. Akibat dari mengkonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCl yaitu menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya, dan sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tanpa ada petunjuk apapun, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kode izin edar dari sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl harus sesuai dengan ketentuan saat registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan tidak ada arti secara ilmu kefarmasian terkait logo "LL" pada tiap tablet pil double L dan hanya merupakan kode/logo dari pabrik farmasi yang memproduksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
 2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;
 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa KEVIN ANGGARA Bin (Alm) REBIN yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa KEVIN ANGGARA Bin (Alm) REBIN, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk.: PDM – 9/M.5.48/Enz.2/01/2025 tanggal 14 Januari 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa KEVIN ANGGARA Bin (Alm) REBIN, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah KEVIN ANGGARA Bin (Alm) REBIN, yang identitasnya telah disebutkan di atas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa KEVIN ANGGARA Bin (Alm) REBIN yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarkan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mendapatkan pil double L dari saudara CANDRA (Daftar Pencarian Orang) dengan membelinya sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjual atau mengedarkan pil double L kepada Saksi M. ERIK SETIAWAN als GANDEN sebanyak 2 (dua) kali, dan terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT01 RW01, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar sebanyak 100 (seratus) butir yang dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana pil double L yang Terdakwa edarkan kepada Saksi M. ERIK SETIAWAN als GANDEN berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08561/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md serta mengetahui a.n. KabidLabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 25098/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,380$ gram disita dari Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui barang bukti dengan nomor 25098/2024/NOF (+) Positif Triheksifenidil HCl, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 25098/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, sehingga perbuatan Terdakwa dengan membeli dan menjual kembali pil double L menurut pendapat Majelis Hakim merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat dengan telah diakuinya oleh Terdakwa, keterangan dari Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA, Saksi ALFIN NUR SIGIT dan Saksi M. ERIK SETIAWAN als GANDEN dapat Majelis Hakim yakini Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi M. ERIK SETIAWAN als GANDEN sehingga unsur "mengedarkan sediaan farmasi" sudah terpenuhi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar barang bukti pil double L yang terdakwa edarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08561/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md serta mengetahui a.n. KabidLabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 25098/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,380$ gram disita dari Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui barang bukti dengan nomor 25098/2024/NOF (+) Positif Triheksifenidil HCl, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 25098/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, serta barang bukti pil double L yang Terdakwa edarkan kepada Saksi M. ERIK SETIAWAN als GANDEN menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt., adalah mengandung Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras dan digunakan untuk pengobatan psikotis/sakit jiwa yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter serta Akibat dari mengkonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCl yaitu menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya, dan sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tanpa ada petunjuk apapun, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kode izin edar dari sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl harus sesuai dengan ketentuan saat registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan dihubungkan dengan fakta hukum, barang bukti pil double L yang Terdakwa edarkan kepada Saksi M. ERIK SETIAWAN als GANDEN hanya dikemas menggunakan plastik bening dan tidak menggunakan resep dokter serta tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sehingga unsur "yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu" sudah terpenuhi" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, maka terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa ada mengajukan nota pembelaan melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut maka Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L. Total 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil double L;
- 5 (lima) bungkus plastik masing - masing berisi 15 (lima belas) butir. Total 75 (tujuh puluh lima) butir pil double L;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) butir pil double double L;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 71 (tujuh puluh satu) butir pil double L;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 21 (dua puluh satu) butir pil double L;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil double L;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam;

Barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y27, warna biru, nomor simcard: 087840452938;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah uang hasil keuntungan Terdakwa dari menjual pil double L dan alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN ANGGARA Bin (Alm) REBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencederakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KEVIN ANGGARA Bin (Alm) REBIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil double L. Total 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil double L;
 - 5 (lima) bungkus plastik masing - masing berisi 15 (lima belas) butir. Total 75 (tujuh puluh lima) butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 9 (sembilan) butir pil double double L;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 71 (tujuh puluh satu) butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 21 (dua puluh satu) butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y27, warna biru, nomor simcard : 087840452938;
 - Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., dan Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh M. Zainul Aksan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H., M.H. TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

SUKRI SAFAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)